

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KELURAHAN TEBET TIMUR**

## IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR: 23/2.102/31.74.01.1001/-1.779.3/e/2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan TEBET TIMUR memberikan Izin Praktik Dokter Umum kepada:

## dr. Rotua Indah Melina

Tempat / Tanggal Lahir

Alamat

Nama Tempat Praktik Alamat Tempat Praktik

Nomor STR Nomor Rekomendasi OP Untuk Praktik Sebagai

Jakarta / 23 Mei 1991

KOMP. JATIBENING PERMAI JL. SEROJA BLOK B NO.166 RT/RW:006/011 KEL. JATIBENING KEC. PONDOKGEDE,

KOTA BEKASI, Jawa Barat Puskesmas Kecamatan Tebet

JI. Tebet Timur II RT/RW:06/05 KEL. TEBET TIMUR KEC. TEBET, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, DKI

Jakarta

Masa Berlaku s.d. 23 Mei 2022 3121100116164420

01.04.0.21.0660/1105DP/05.2023

**Dokter Umum** 

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter ini berlaku sampai dengan tanggal 23 Mei 2022

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*).

Dikeluarkan di Pada Tanggal

Jakarta

14 September 2017







6082010012034

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; Organisasi Profesi.
- \*) Sesual dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

